



P U T U S A N

NOMOR : 37/PDT/2018/PT.SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yg memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

H.SYACHRIL umur 33 Tahun, Pekerjaan Pedagang, Alamat Jalan R.E

Martadinata nomer 22 Rt.21, Kel.Mekar Sari, Kec.

Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen atau yang biasa di sebut YLPKK yang berkedudukan di Banjarmasin yang beralamatkan di Jln. Bumi Mas Raya RT.06 Ruko No. 05 Lantai 2 Kel. Pemurus Baru, Kec. Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin dan Membuka Kantor Cabang di Balikpapan yang beralamatkan di Pondok Mentari Jl. Syarifudin Yoes Blok. B No.17 RT.50. Kec/Desa. Gunung Bahagia, Kec.Balikpapan Selatan, Balikpapan, Sebagaimana di uraikan dalam :

1. Akta Pendirian Nomer 201 tanggal 26 Januari 2013 yang di buat oleh Notaris Henny Rupiyan SH, berkedudukan di Kota Banjarmasin.
2. Yang telah di sahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomer AHU-2588.AH.01.04.Tahun 2013 dan
3. Telah terdaftar di Pemerintahan Kota Banjarmasin Nomor 01/TDLPK-PERINDAG/VIII/13. Yang berkedudukan di Jalan Bumi Mas Raya Rt.06 Ruko No.5 Lt.2 Kel.Pemurus Baru, Kec. Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin. Telp (0511) 4707210, 0821 4883 1711.
4. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan.

Hal. 1 dari 38 Putusan No. 37/PDT/2018/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Tanda Daftar Aviliasi Lembaga Perlindungan Konsumen
Nomor. 015.III TDALPK-YLPKK / XI / 2015.

Dalam hal ini diwakili oleh dan sesuai dengan

Jabatannya tersebut dibawah ini :

1. **SEHATNO SAMIADOEN**, Jabatan sebagai Direktur YLPKK;
2. **IBNU SUPRAPTO, SH.**, jabatan sebagai Kepala Divisi Hukum YLPKK;
3. **BENNY**, Jabatan sebagai Pimpinan YLPKK Balikpapan;
4. **TOLINNA**, jabatan sebagai Sekretaris YLPKK Balikpapan;
5. **DAUD RICARD MANUEL**, jabatan sebagai Divisi Pengaduan YLPKK Balikpapan ;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11

November 2016, yang telah didaftarkan di

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal

18 Nopember 2016, dibawah Register Nomor :

120/II/KI/Pdt/2016/PN.Bpp., untuk selanjutnya disebut

PEMBANDING semula **PENGUGAT**;

Melawan

1. **PT. MITSUI LEASING CAPITAL INDONESIA** yang berkedudukan di Jakarta dengan alamat Plaza Permata, 11th Floor Suite, Jln. MH Thamrin Kav. 57, Kel.Gondang Dia, Kec.Menteng, Jakarta Pusat, yang selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I** semula **TERGUGAT I**;
2. **YOPY TANUWIJAYA**, jabatan sebagai Kepala Cabang PT. MITSUI LEASING CAPITAL INDONESIA Balikpapan yang beralamat di Graha Bintang Lantai 3 Unit C Jln. Jendral Sudirman No. 423, Kel. Damai Bahagia, Kec.Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur yang selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II** semula **TERGUGAT II**;
3. **JEREMIA CHRISTIANTO**, jabatan sebagai Kepala Cabang PT. MITSUI LEASING CAPITAL INDONESIA Balikpapan yang beralamat di Graha Bintang Lantai 3 Unit C Jln. Jendral

Hal. 2 dari 38 Putusan No. 37/PDT/2018/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudirman No. 423, Kel.Damai Bahagia, Kec.Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, yang selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING III** semula **TERGUGAT III**;

4. **Pemerintah Republik Indonesia c/q Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia c/q Kantor wilayah Hukum dan HAM Kalimantan Timur** di Samarinda yang beralamat di Jl. Letjen MT Haryono No.38, Kel. Air Putih, Kec.Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75124, yang selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING IV** semula **TERGUGAT IV**;

5. **Otoritas Jasa Keuangan** yang beralamat Menara Radius Prawiro Jl. MH Thamrin No. 02, Kel. Gambir, Kec.Tanah Abang, Jakarta Pusat, yang selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING** semula **TURUT TERGUGAT**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca,

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanggal 12 April 2018 Nomor : 37/PDT/2018/PT.SMR, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor : 158/Pdt.G/2016/PN.Bpp di tingkat banding ;
2. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 10 Oktober 2017 Nomor : 158/Pdt.G/2016/PN.Bpp dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA.

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Nopember 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 21 Nopember 2016 dalam Register Nomor : 158/Pdt.G./2016/PN Bpp. dengan alasan-alasan sebagai berikut ;

1. Bahwa **PENGGUGAT** adalah Lembaga Perlindungan Konsumen (LPK) dalam bentuk Yayasan dengan nama Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan atau biasa disebut dengan YLPKK yang berkedudukan di Banjarmasin, dengan alamat di Jl. Bumi Mas Raya RT. 06 Ruko No. 5 Lantai 2 Banjarmasin Kalimantan Selatan Telp.(0511) 4707210,

Hal. 3 dari 38 Putusan No. 37/PDT/2018/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

082148831711 didirikan berdasarkan amanat Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan mempunyai tugas sesuai dengan apa yang diatur dalam Undang-undang maupun Peraturan Pemerintahan tersebut di bawah ini:

A. Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen:

- Pasal 1 angka 9 yang berbunyi: Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat adalah lembaga non-Pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh Pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen ;
- Pasal 44 yang berbunyi :
 1. Pemerintah mengakui lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat ;
 2. Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan aktif dalam mewujudkan perlindungan konsumen ;
 3. Tugas lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat meliputi kegiatan :
 - a. Menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
 - b. memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukannya;
 - c. bekerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen;
 - d. membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen;
 - e. melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen.
 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

B. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 59 tahun 2001 Tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat

- Pasal 1
 - 1) Pasal 1 angka 3 yang berbunyi : Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disebut LPKSM adalah Lembaga Non Pemerintah yang terdaftar dan

Hal. 4 dari 38 Putusan No. 37/PDT/2018/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diakui oleh Pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen ;

2) Pasal 1 angka 4 yang berbunyi: Pemerintah adalah Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

- Pasal 2 yang berbunyi:

(1) Pemerintah mengakui LPKSM yang memenuhi syarat sebagai berikut

- a. Terdaftar pada Pemerintah Kabupaten/Kota, dan
- b. Bergerak di bidang perlindungan konsumen sebagaimana tercantum dalam anggaran dasarnya.

(2) LPKSM sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat melakukan kegiatan perlindungan konsumen di seluruh wilayah Indonesia ;

- Pasal 3 yang berbunyi :

Tugas LPKSM meliputi kegiatan:

- a. Menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban serta kehati-hatian konsumen, dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukan;
- c. Melakukan kerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen ;
- d. Membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen ;
- e. Melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen ;

- Pasal 7 yang berbunyi : Dalam membantu konsumen untuk memperjuangkan haknya, LPKSM dapat melakukan advokasi atau pemberdayaan konsumen agar mampu memperjuangkan haknya secara mandiri, baik secara perorangan maupun kelompok ;

2. Bahwa sehingga dengan demikian PENGGUGAT berdasarkan pemberian hak oleh Undang-undang bertindak mengajukan Gugatan bukan sebagai pihak yang mengalami kerugian nyata. PENGGUGAT hanya menuntut hak-hak yang diberikan oleh Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen untuk melindungi Konsumen yang mengalami penderitaan / kerugian yang ditimbulkan oleh Pelaku Usaha atas Klausula Baku dalam bentuk Perjanjian Pembiayaan sebagai berikut :

- Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor : 511410402 tanggal 31 Oktober 2014 ;

Hal. 5 dari 38 Putusan No. 37/PDT/2018/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perjanjian Pembiayaan Investasi dengan Cara Jual dan Sewa Balik
Nomor : 511650038 tanggal 24 Agustus 2016 ;

yang di tandatangani oleh para pihak antara TERGUGAT I dengan
Konsumen dan TERGUGAT I diwakili oleh TERGUGAT II dan TERGUGAT
III di Balikpapan.

3. Bahwa Penggugat seringkali disebut juga sebagai pemilik hak gugatan organisasi (ius standi). Standing secara luas dapat diartikan sebagai akses orang perorangan, kelompok/organisasi di pengadilan sebagai Pihak Penggugat. Legal standing, Standing to Sue, Ius Standi, dapat diartikan sebagai hak seseorang, sekelompok orang atau organisasi untuk tampil di pengadilan sebagai penggugat dalam proses gugatan perdata (Civil Proceeding) Secara konvensional hak gugat hanya bersumber pada prinsip "tiada gugatan tanpa kepentingan hukum" (point d'interest point d'action). Kepentingan hukum (legal interest) yang dimaksud di sini adalah kepentingan yang berkaitan dengan suatu peristiwa yang merugikan Konsumen atau kepentingan masyarakat berupa kerugian yang dialami secara langsung (injury in fact). Perkembangan hukum konsep hak gugat konvensional berkembang secara pesat seiring pula dengan perkembangan hukum yang menyangkut hajat hidup orang banyak (public interest law) di mana seorang atau sekelompok orang atau organisasi dapat bertindak sebagai penggugat walaupun tidak memiliki kepentingan hukum secara langsung, tetapi dengan didasari oleh suatu kebutuhan untuk memperjuangkan kepentingan, masyarakat luas atas pelanggaran hak-hak konsumen yang saat ini telah diterapkan pada Undang- undang RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
4. Bahwa Penggugat adalah Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat dalam bentuk Yayasan dengan nama Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan (YLPKK). Berdasarkan Pemberian Hak oleh Undang-Undang. bertindak mengajukan gugatan bukan sebagai pihak yang mengalami kerugian nyata. LPKSM hanya menuntut hak-hak yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen untuk melindungi konsumen yang mengalami penderitaan dan kerugian yang ditimbulkan oleh Tergugat. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga menerima kemungkinan proses beracara yang dilakukan oleh lembaga tertentu yang memiliki legal Standing. Hak yang dimiliki lembaga demikian dikenal dengan hak gugat LSM (NGO's standing). Rumusan legal standing dalam Undang-Undang

Hal. 6 dari 38 Putusan No. 37/PDT/2018/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ditemukan dalam pasal 46 Ayat (1) Huruf (c) : “Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran menyebutkan dengan tegas, tujuan didirikannya organisasi tersebut untuk kepentingan perlindungan konsumen dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya” ;

5. Bahwa dalam gugatan ini PENGUGAT menjalankan pasal 44 ayat 3 pada huruf (d) yaitu membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya atas pencantuman Klausula Baku yang dibuat oleh TERGUGAT I terhadap konsumen nya dalam menjalankan aktivitas usahanya di bidang Jasa Lembaga Pembiayaan (Finance) dalam bentuk Perjanjian Kredit yang dibuat secara sepihak. Oleh karena Perjanjian Kredit tersebut diduga melanggar Undang-Undang dan peraturan yang dilakukan terus menerus tanpa adanya perbaikan untuk menyesuaikan dengan peraturan dan Undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia di antaranya sebagaimana disebutkan dalam:

2.1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 18 yang berbunyi:

1. Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:
 - a. Menyatakan pengalihan tanggungjawab pelaku usaha;
 - b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
 - c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
 - d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung, maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
 - e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
 - f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;

Hal. 7 dari 38 Putusan No. 37/PDT/2018/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang belinya;
 - h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
2. Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.
 3. Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dinyatakan batal demi hukum.
 4. Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-undang ini.

Dalam hal ini dapat PENGUGAT jelaskan bahwa Konsumen dari TERGUGAT I untuk Pendaftaran sertifikat Jaminan Fidusia tidak pernah menghadap ke Notaris tetapi TERGUGAT I dengan berbekal Surat Kuasa untuk membuat Akta Jaminan Fidusia sebagai syarat yang mutlak mendaftarkan sertifikat Jaminan Fidusia (penyerahan hak kepemilikan yang ditentukan oleh Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Fidusia) dan Sertifikat Jaminan fidusia dimaksud dikeluarkan oleh TERGUGAT IV.

2.2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

- Pasal 22 yang berbunyi :

1. Dalam hal Pelaku Usaha Jasa Keuangan menggunakan perjanjian baku, perjanjian baku tersebut wajib disusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Perjanjian baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk digital atau elektronik untuk ditawarkan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan melalui media elektronik.
3. Perjanjian baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang digunakan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan dilarang :
 - a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab atau kewajiban Pelaku Usaha Jasa Keuangan kepada Konsumen

Hal. 8 dari 38 Putusan No. 37/PDT/2018/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Menyatakan bahwa Pelaku Usaha Jasa Keuangan berhak menolak pengembalian uang yang telah dibayarkan oleh Konsumen atas produk dan atau layanan yang dipilih
- c. Menyatakan pemberian kuasa dari Konsumen kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak atas barang yang diagunkan oleh Konsumen, kecuali tindakan sepihak tersebut dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan
- d. Mengatur tentang kewajiban pembuktian oleh Konsumen, jika Pelaku Usaha Jasa Keuangan menyatakan bahwa hilangnya kegunaan produk dan/atau layanan yang dibeli oleh Konsumen, bukan merupakan tanggung jawab Pelaku Usaha Jasa Keuangan
- e. Memberi hak kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan untuk mengurangi kegunaan produk dan/atau layanan atau mengurangi harta kekayaan Konsumen yang menjadi obyek perjanjian produk dan layanan
- f. Menyatakan bahwa Konsumen tunduk pada peraturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan yang dibuat secara sepihak oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan dalam masa Konsumen memanfaatkan produk dan/atau layanan yang dibelinya dan/atau ;
- g. Menyatakan bahwa Konsumen memberi kuasa kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan untuk pembebanan hak tanggungan , hak gadai , atau hak jaminan atas produk dan/atau layanan yang dibeli oleh Konsumen secara angsuran.

Dan sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan pada pasal 22 ayat 3 huruf (g) menyatakan memberikan Kuasa adalah termasuk perbuatan yang dilarang oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tersebut tetapi pada kenyataannya TERGUGAT I I hingga gugatan ini dilayangkan dalam membuat Perjanjian Kredit dalam bentuk Klausula Baku dan/atau Perjanjian Baku tidak pernah disesuaikan dengan peraturan dan undang-undang tersebut, dan TURUT TERGUGAT telah melakukan pemberian

Hal. 9 dari 38 Putusan No. 37/PDT/2018/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap pelanggaran atas peraturan yang dibuat oleh TURUT
TERGUGAT sendiri ;

6. Bahwa kemudian PENGGUGAT menerima Pengaduan dari seseorang yang bernama H. SYACHRIL, alamat: Jl. RE Martadinata No.22 RT. 21, Mekar sari, Balikpapan Tengah, Balikpapan adalah konsumen dari TERGUGAT I yang mempunyai hubungan hukum dengan Perjanjian Pembiayaan sebagai berikut :

- Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor : 511410402 tanggal 31 Oktober 2014.
- Perjanjian Pembiayaan Investasi dengan Cara Jual dan Sewa Balik Nomor : 511650038 tanggal 24 Agustus 2016.

yang diduga melanggar pasal 18 ayat (1), (2), (3), dan (4) juncto pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan pasal 22 ayat (1), (3) peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan ;

7. Bahwa TERGUGAT I adalah Perseroan Terbatas yang terkait dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang dalam Pasal 1 ayat 5 menyebutkan : "Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar", dan pasal 98 ayat 1 yang menyebutkan: "Direksi mewakili Perseroan baik didalam maupun diluar Pengadilan ;
8. Bahwa TERGUGAT II dan TERGUGAT III adalah karyawan dari TERGUGAT I pada kantor cabang di Balikpapan sebagai pihak yang tidak mempunyai kedudukan hukum sehingga tidak dapat mewakili pihak lain dalam melakukan perbuatan hukum.
9. Bahwa karena TERGUGAT II tidak dapat mewakili TERGUGAT I maka Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor : 511410402 tanggal 31 Oktober 2014 dan termasuk Daftar Perincian Pembiayaan Konsumen, Surat Sanggup (AKSEP / PROMES), Pernyataan Serah Terima Kendaraan / Barang, Surat Kuasa, Surat Pernyataan Pembayaran Angsuran, Surat Pernyataan Bersama, Surat Persetujuan, Surat Kuasa untuk Pendaftaran Fidusia, Surat Pernyataan Pemeriksaan Mobil Bekas, Surat Pernyataan Penjual Untuk Pembiayaan Kendaraan Bekas Pakai, Surat Pernyataan

Hal. 10 dari 38 Putusan No. 37/PDT/2018/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelanggan Untuk Pembiayaan Kendaraan Bekas Pakai, Surat Pernyataan Beda Tanda Tangan, Surat Pernyataan menjadi tidak sah dan Batal demi Hukum.

10. Bahwa karena TERGUGAT III tidak dapat mewakili TERGUGAT I maka Pembiayaan Investasi dengan Cara Jual dan Sewa Balik Nomor : 511650038 tanggal 24 Agustus 2016 dan termasuk Penegasan Pembelian Kendaraan Bermotor (Barang), Perjanjian Jual Beli Barang, Lampiran II Prosedur dan Jadwal Pembayaran Uang Sewa Perjanjian Pembiayaan Investasi dengan Cara Jual dan Sewa Balik, Surat Kuasa Khusus, Surat Persetujuan Istri, Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia, Surat Pernyataan Pemeriksaan Kendaraan Bekas Pakai, Surat Pernyataan Penjual, Berita Acara Serah Terima Barang, Pemberitahuan Pelaksanaan Hak Opsi, Perjanjian Jual Beli Barang, Surat Pernyataan Informasi Produk dan Layanan PT. MITSUI LEASING CAPITAL INDONESIA Yang Telah Dijelaskan Staff Credit Marketing Officer (CMO), Surat Pernyataan Beda Tanda Tangan, Surat Pernyataan Peristiwa Cidera Janji Silang (Cross Default) dan Jaminan Silang (Cross Collateral) menjadi tidak sah dan Batal demi Hukum.

11. Bahwa dikarenakan Perjanjian Pembiayaan sebagai berikut :

- Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor : 511410402 tanggal 31 Oktober 2014.
- Perjanjian Pembiayaan Investasi dengan Cara Jual dan Sewa Balik Nomor : 511650038 tanggal 24 Agustus 2016.

yang di tandatangani oleh para pihak antara TERGUGAT I dengan Konsumen dan TERGUGAT I diwakili oleh TERGUGAT II dan TERGUGAT III di Balikpapan tidak sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan sehingga sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada pasal 44 ayat 3 huruf (e) Penggugat diberi hak untuk mengawasi terhadap Pencantuman Klausula Baku / Perjanjian Baku dengan bekerjasama dengan Pemerintah yang dalam hal ini Pemerintah Republik Indonesia adalah Pemerintah Pusat c/q Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan pada BAB VI tentang Perlindungan Konsumen dan masyarakat pada pasal 28, 29, dan 30 ;

Hal. 11 dari 38 Putusan No. 37/PDT/2018/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa TERGUGAT I adalah lembaga pembiayaan yang beroperasi di wilayah Indonesia dan mempunyai kantor pusat di Jakarta, sebagaimana Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan.
13. Bahwa dalam melakukan kegiatannya, TERGUGAT I memakai dasar hukum dalam hubungan hukum antara TERGUGAT I dengan konsumennya, namun tidak melaksanakannya, yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang disahkan dan diundangkan pada tanggal 30 September 1999, dan telah tercatat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3889, dengan tidak memenuhi :
 - a Pasal 32 yang berbunyi : Setiap janji untuk melaksanakan eksekusi terhadap Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 31, batal demi hukum.

Pasal 29 ayat 1 huruf (a) yang berbunyi : Apabila debitur atau Pemberi Fidusia cedera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat 2 oleh Penerima Fidusia.

Pasal 15 ayat 2 yang berbunyi : Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
 - b Pasal 33 yang berbunyi : Setiap janji yang memberikan kewenangan kepada Penerima untuk memiliki Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia apabila debitur cedera janji, batal demi hukum.
14. Bahwa TERGUGAT I tidak melaksanakan apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia karena itu TERGUGAT I melakukan perbuatan melawan hukum.
15. Bahwa selain oleh Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, TERGUGAT I juga tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang disahkan dan diundangkan sejak tanggal 20 April 1999 sebagaimana tertera dalam

Hal. 12 dari 38 Putusan No. 37/PDT/2018/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42 dan

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821, antara lain :

a. Hak Konsumen, yaitu :

- 1) Pasal 4 huruf (a) : Hak konsumen adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- 2) Pasal 4 huruf (c) : Hak konsumen adalah hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; dan/atau
- 3) Pasal 4 huruf (g) : Hak konsumen adalah hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.

b. Klausula Baku, yaitu :

- 1) Pasal 18 ayat 4 yang berbunyi : Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan undang-undang ini.
- 2) Pasal 18 ayat 3 yang berbunyi : Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dinyatakan batal demi hukum.

16. Bahwa TERGUGAT I selain melakukan tindakan yang tidak mematuhi Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia juga tidak mematuhi Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sehingga dapat dikategorikan TERGUGAT I bukan merupakan subyek hukum/ badan hukum yang baik ;

17. Bahwa apa yang disebutkan PENGGUGAT pada point tersebut diatas merupakan bukti secara tertulis dan TIDAK TERBANTAHKAN kalau TERGUGAT I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap peraturan dan Undang-Undang tersebut dibawah ini:

- 1) Undang-Undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada pasal 18 ayat 1 yaitu:
 - Huruf d yang berbunyi: menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung, maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran
 - Huruf g yang berbunyi: menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau

Hal. 13 dari 38 Putusan No. 37/PDT/2018/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;

- Huruf h yang berbunyi: menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

Dengan penjelasan bahwa pada saat Konsumen menandatangani Perjanjian Pembiayaan dengan TERGUGAT I yang TERGUGAT I diwakili oleh TERGUGAT II dan TERGUGAT III dengan konsumen juga menandatangani Surat Kuasa Khusus, Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia untuk Akta Jaminan Fidusia sebagai syarat untuk pendaftaran Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang pendaftarannya didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia (VIDE pasal 12 ayat (1) Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia) dalam hal ini adalah TERGUGAT IV ;

Dan "Surat Kuasa" adalah merupakan aturan tambahan dan lanjutan yang harus ditaati oleh konsumen padahal aturan tambahan dan atau lanjutan tersebut tidak sesuai dengan pasal 18 ayat (1) huruf (g) dan ayat (2) serta ayat (3) yang menyatakan Batal Demi hukum ;

Pada ayat (4) menyebutkan: Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-undang ini. Hal ini dibuktikan sejak Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disahkan oleh Presiden Republik Indonesia BJ. HABIBIE tanggal 20 April 1999 hingga sekarang TERGUGAT I tidak pernah dalam membuat Klausula Baku menyesuaikan dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada pasal 18 tersebut dan dengan jelas disebutkan sangsinya pada pasal 62 ayat 1 yang berbunyi: Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat 2, Pasal 15, Pasal 1 ayat 1 huruf a, huruf b, huruf c, huruf c, ayat 2, dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

- 2) Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
 - Pasal 1 angka 5 yang berbunyi : " Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan

Hal. 14 dari 38 Putusan No. 37/PDT/2018/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

- Pasal 98 ayat 1 yang berbunyi: "Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan.

Sebagai penjelasan sebagai berikut:

Dalam Perjanjian Pembiayaan yang dibuat oleh TERGUGAT I yang ditandatangani antara TERGUGAT I dengan Konsumen yang TERGUGAT I diwakili oleh TERGUGAT II dan TERGUGAT III dimana dalam Perjanjian Pembiayaan tersebut tidak ada salah satu pasal yang menyatakan bahwa TERGUGAT II dan TERGUGAT III tersebut sebagai Perwakilan dari TERGUGAT I misalnya dengan menyebutkan alamat sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Surat Kuasa direksi tanggal berapa dan nomor berapa (Vide Pasal 4 huruf (e) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen) sehingga Perjanjian Pembiayaan tersebut adalah BATAL DEMI HUKUM.

3) Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Fidusia

- Pasal 15 ayat (3) yang berbunyi: Apabila debitor cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri;

Cidera janji yang ditentukan secara sepihak oleh TERGUGAT I sendiri tanpa adanya penetapan dari Pengadilan Negeri adalah TIDAK SAH.

- Pasal 29 ayat (1) yang berbunyi: Apabila debitor atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara:
 - a. Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia;
 - b. Penjualan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
 - c. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Hal. 15 dari 38 Putusan No. 37/PDT/2018/PT.SMR



Dengan penjelasan bahwa untuk pelaksanaan titel eksekutorial tersebut didasarkan pada Sertifikat Jaminan Fidusia yang diterbitkan oleh TERGUGAT IV yang perikatan berdasarkan Akta Jaminan Fidusia dan Pembuatan Akta Jaminan Fidusia berdasarkan Surat Kuasa untuk Memasang Jaminan Fidusia yang dibuat dibawah tangan dengan dibubuhi materai Rp. 6000,- yang dalam surat Kuasa tersebut adalah melanggar Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 18 ayat 1 huruf (h) juncto pasal 62 ayat (1).

- Pasal 32 yang berbunyi: Setiap janji untuk melaksanakan eksekusi terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 31, batal demi hukum.

18. Bahwa karena Perjanjian Pembiayaan sebagai berikut :

- Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor : 511410402 tanggal 31 Oktober 2014 dengan segala lampiran-lampirannya.
- Perjanjian Pembiayaan Investasi dengan Cara Jual dan Sewa Balik Nomor : 511650038 tanggal 24 Agustus 2016 dengan lampiran-lampirannya.

yang dibuat oleh TERGUGAT I dan ditandatangani antara TERGUGAT I dengan konsumen yang TERGUGAT I diwakili oleh TERGUGAT II dan TERGUGAT III adalah melanggar Peraturan dan Undang-undang antara lain sebagai berikut:

- a) Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
 - b) Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,
 - c) Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Fidusia.
 - d) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 01/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan
- Perbuatan TERGUGAT I yang demikian adalah dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum ;

19. Bahwa dikarenakan Perjanjian Lease sebagai berikut :

- Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor : 511410402 tanggal 31 Oktober 2014 dengan segala lampiran-lampirannya.
- Perjanjian Pembiayaan Investasi dengan Cara Jual dan Sewa Balik Nomor : 511650038 tanggal 24 Agustus 2016 dengan segala lampiran-lampirannya.

Hal. 16 dari 38 Putusan No. 37/PDT/2018/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh TERGUGAT I dengan Konsumen yang TERGUGAT I diwakili oleh TERGUGAT II dan TERGUGAT III di Balikpapan batal demi hukum, maka perbuatan atau peristiwa hukum berikutnya atau yang menyertainya batal demi hukum pula.

20. Bahwa perbuatan atau peristiwa hukum berikutnya atau yang menyertainya yaitu pembuatan Akta Jaminan Fidusia dan Sertifikat Jaminan Fidusia yang diterbitkan oleh TERGUGAT IV yang pendaftarannya dilakukan oleh TERGUGAT I, **Cacat Hukum, Tidak Sah dan Batal demi Hukum :**

21. Bahwa dikarenakan Perjanjian Pembiayaan sebagai berikut :

- Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor : 511410402 tanggal 31 Oktober 2014 dengan segala lampiran-lampirannya.
- Perjanjian Pembiayaan Investasi dengan Cara Jual dan Sewa Balik Nomor : 511650038 tanggal 24 Agustus 2016 dengan segala lampiran-lampirannya ;

dan Surat Kuasa yang ditandatangani oleh TERGUGAT I dengan Konsumen yang TERGUGAT I diwakili oleh TERGUGAT II dan TERGUGAT III batal demi hukum, dan juga Akta Jaminan Fidusia dan Sertifikat Jaminan Fidusia yang dilakukan oleh TERGUGAT I, Batal Demi Hukum pula, maka segala tindakan yang menyertainya atau yang dilakukan pada waktu berikutnya tidak dapat dilaksanakan (non eksekutable).

22. Bahwa apabila TERGUGAT I atau pihak manapun yang mewakili TERGUGAT I dalam melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan segala perjanjian yang Batal Demi Hukum, maka tindakan itu dapat dikatakan tindakan yang Melanggar Hukum ;

23. Bahwa dikarenakan Perjanjian Lease sebagai berikut :

- Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor : 511410402 tanggal 31 Oktober 2014 dengan segala lampiran-lampirannya.
- Perjanjian Pembiayaan Investasi dengan Cara Jual dan Sewa Balik Nomor : 511650038 tanggal 24 Agustus 2016 dengan segala lampiran-lampirannya.
- dan Surat Kuasa untuk Pembebanan Jaminan Fidusia dan Sertifikat Jaminan Fidusia, batal demi hukum pula, maka kondisi Konsumennya dengan TERGUGAT I dikembalikan ke keadaan semula namun dengan begitu karena tidak terjadi hubungan hukum antara TERGUGAT I dengan konsumen dan telah adanya antara hak dan kewajiban perlu dibuat perjanjian baru untuk menggantikan perjanjian yang Batal demi Hukum.

Hal. 17 dari 38 Putusan No. 37/PDT/2018/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa agar tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dalam membuat perjanjian baru tersebut, PENGUGAT mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memerintahkan TERGUGAT II dan TERGUGAT III bersama PENGUGAT untuk melakukan pengawasan dalam memperbaiki perjanjian antara TERGUGAT I dengan konsumennya ;
25. Bahwa diajukannya TURUT TERGUGAT sebagai pihak tergugat dikarenakan sebagaimana Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Dan dalam butir 15 nya berbunyi konsumen adalah pihak-pihak yang menempatkan dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di Lembaga Jasa Keuangan antara lain nasabah pada Perbankan, pemodal di Pasar Modal, pemegang polis pada perasuransian, dan peserta pada Dana Pensiun, berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
26. Bahwa TURUT TERGUGAT sebagaimana Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan didalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel dan mampu melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat ;
27. Bahwa TURUT TERGUGAT sebagaimana Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya.
28. Bahwa TURUT TERGUGAT sebagaimana Pasal 9 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, mempunyai wewenang : melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangan-undangan di sektor jasa keuangan ;
29. Bahwa dalam perjanjian yang batal demi hukum tersebut, terdapat kendaraan bermotor dengan identitas sebagai berikut :

1	Merek/ Type	: TOYOTA / CAMRY 2.4 V AT
	Jenis	: SEDAN
	No. Polisi	: P 7 RM

Hal. 18 dari 38 Putusan No. 37/PDT/2018/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Rangka : MR053BK40C9012140
No. Mesin : 2AZE242104
Tahun/Kondisi : 2012 / BEKAS
Warna : HITAM METALIK
BPKB Atas Nama : SUPARMI
Alamat : DSN. JATI SONGO RT.002/001, DS.
TEGALWANGI, UMBUL SARI,
JEMBER

2 Merek/ Type : HONDA / NEW JAZZ RS
Jenis : MINIBUS
No. Polisi : KT 1873 LR
No. Rangka : MHRGE8760DJ304612
No. Mesin : L15A77745749
Tahun/Kondisi : 2013 / BEKAS
Warna : ORANGE MUDA
BPKB Atas Nama : RAMADANIAH
Alamat : SULTAN ALAUDDIN NO.74 RT.001
KARANG JATI, BALIKPAPAN
TENGAH, KOTA BALIKPAPAN

30. Bahwa untuk menghindari beralihnya hak milik atas kendaraan bermotor dengan identitas :

1 Merek/ Type : TOYOTA / CAMRY 2.4 V AT
Jenis : SEDAN
No. Polisi : P 7 RM
No. Rangka : MR053BK40C9012140
No. Mesin : 2AZE242104
Tahun/Kondisi : 2012 / BEKAS
Warna : HITAM METALIK
BPKB Atas Nama : SUPARMI
Alamat : DSN. JATI SONGO RT.002/001, DS.
TEGALWANGI, UMBUL SARI,
JEMBER
2 Merek/ Type : HONDA / NEW JAZZ RS
Jenis : MINIBUS
No. Polisi : KT 1873 LR
No. Rangka : MHRGE8760DJ304612
No. Mesin : L15A77745749

Hal. 19 dari 38 Putusan No. 37/PDT/2018/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun/Kondisi : 2013 / BEKAS
Warna : ORANGE MUDA
BPKB Atas Nama : RAMADANIAH
Alamat : SULTAN ALAUDDIN NO.74 RT.001
KARANG JATI, BALIKPAPAN
TENGAH, KOTA BALIKPAPAN

kepada pihak lain dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, agar diletakkan sita jaminan terhadap kendaraan bermotor dengan identitas tersebut diatas.

31. Bahwa untuk menghindari klaim kepemilikan oleh TERGUGAT, layak dan wajar menyatakan kendaraan bermotor dengan identitas :

- 1 Merek/ Type : TOYOTA / CAMRY 2.4 V AT
Jenis : SEDAN
No. Polisi : P 7 RM
No. Rangka : MR053BK40C9012140
No. Mesin : 2AZE242104
Tahun/Kondisi : 2012 / BEKAS
Warna : HITAM METALIK
BPKB Atas Nama : SUPARM I
Alamat : DSN. JATI SONGO RT.002/001, DS.
TEGALWANGI, UMBUL SARI,
JEMBER
- 2 Merek/ Type : HONDA / NEW JAZZ RS
Jenis : MINIBUS
No. Polisi : KT 1873 LR
No. Rangka : MHRGE8760DJ304612
No. Mesin : L15A77745749
Tahun/Kondisi : 2013 / BEKAS
Warna : ORANGE MUDA
BPKB Atas Nama : RAMADANIAH
Alamat : SULTAN ALAUDDIN NO.74 RT.001
KARANG JATI, BALIKPAPAN
TENGAH, KOTA BALIKPAPAN

sebagai milik H. SYACHRIL yang beralamat di Jl. RE Martadinata No.22 RT 021 Mekar Sari, Balikpapan Tengah, Balikpapan.

Hal. 20 dari 38 Putusan No. 37/PDT/2018/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Bahwa layak dan wajar untuk menghindari sifat arogan dan sewenang-wenang TERGUGAT yang melakukan tindakan hukum di luar gugatan ini untuk menarik terhadap kendaraan bermotor dengan identitas :

- | | | |
|---|----------------|--|
| 1 | Merek/ Type | : TOYOTA / CAMRY 2.4 V AT |
| | Jenis | : SEDAN |
| | No. Polisi | : P 7 RM |
| | No. Rangka | : MR053BK40C9012140 |
| | No. Mesin | : 2AZE242104 |
| | Tahun/Kondisi | : 2012 / BEKAS |
| | Warna | : HITAM METALIK |
| | BPKB Atas Nama | : SUPARMi |
| | Alamat | : DSN. JATI SONGO RT.002/001, DS.
TEGALWANGI, UMBUL SARI,
JEMBER |
| 2 | Merek/ Type | : HONDA / NEW JAZZ RS |
| | Jenis | : MINIBUS |
| | No. Polisi | : KT 1873 LR |
| | No. Rangka | : MHRGE8760DJ304612 |
| | No. Mesin | : L15A77745749 |
| | Tahun/Kondisi | : 2013 / BEKAS |
| | Warna | : ORANGE MUDA |
| | BPKB Atas Nama | : RAMADANIAH |
| | Alamat | : SULTAN ALAUDDIN NO.74 RT.001
KARANG JATI, BALIKPAPAN
TENGAH, KOTA BALIKPAPAN |

tanpa prosedur sesuai ketentuan perundang-undangan walaupun kendaraan tersebut telah diikat dengan Sertifikat Jaminan Fidusia yang dikeluarkan/diterbitkan oleh TERGUGAT IV yang diduga dalam proses Pendaftaran Sertifikat Jaminan Fidusia melanggar Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada pasal 18 ayat 1 huruf h dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 01/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan pasal 22 huruf g.

33. Bahwa apabila TERGUGAT tetap sewenang-wenang melakukan tindakan hukum di luar gugatan ini terhadap kendaraan bermotor dengan identitas :

- | | | |
|---|-------------|---------------------------|
| 1 | Merek/ Type | : TOYOTA / CAMRY 2.4 V AT |
| | Jenis | : SEDAN |
| | No. Polisi | : P 7 RM |
| | No. Rangka | : MR053BK40C9012140 |

Hal. 21 dari 38 Putusan No. 37/PDT/2018/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Mesin : 2AZE242104
Tahun/Kondisi : 2012 / BEKAS
Warna : HITAM METALIK
BPKB Atas Nama : SUPARMI
Alamat : DSN. JATI SONGO RT.002/001, DS.
TEGALWANGI, UMBUL SARI,
JEMBER
2 Merek/ Type : HONDA / NEW JAZZ RS
Jenis : MINIBUS
No. Polisi : KT 1873 LR
No. Rangka : MHRGE8760DJ304612
No. Mesin : L15A77745749
Tahun/Kondisi : 2013 / BEKAS
Warna : ORANGE MUDA
BPKB Atas Nama : RAMADANIAH
Alamat : SULTAN ALAUDDIN NO.74 RT.001
KARANG JATI, BALIKPAPAN
TENGAH, KOTA BALIKPAPAN

Agar dihukum karena tidak menghormati proses persidangan.

34. Bahwa perintah terhadap TERGUGAT untuk tidak melakukan tindakan hukum menarik kendaraan bermotor dengan identitas :

1 Merek/ Type : TOYOTA / CAMRY 2.4 V AT
Jenis : SEDAN
No. Polisi : P 7 RM
No. Rangka : MR053BK40C9012140
No. Mesin : 2AZE242104
Tahun/Kondisi : 2012 / BEKAS
Warna : HITAM METALIK
BPKB Atas Nama : SUPARMI
Alamat : DSN. JATI SONGO RT.002/001, DS.
TEGALWANGI, UMBUL SARI,
JEMBER
2 Merek/ Type : HONDA / NEW JAZZ RS
Jenis : MINIBUS
No. Polisi : KT 1873 LR
No. Rangka : MHRGE8760DJ304612
No. Mesin : L15A77745749
Tahun/Kondisi : 2013 / BEKAS

Hal. 22 dari 38 Putusan No. 37/PDT/2018/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warna : ORANGE MUDA
BPKB Atas Nama : RAMADANIAH
Alamat : SULTAN ALAUDDIN NO.74 RT.001
KARANG JATI, BALIKPAPAN
TENGAH, KOTA BALIKPAPAN

sampai putusan yang berkekuatan hukum tetap dan dimohon dalam putusan provisi ;

35. Bahwa TURUT TERGUGAT dalam kapasitasnya tidak menjalankan apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan pada pasal 28, pasal 29, dan pasal 30 ;
36. Bahwa padahal sudah sangat jelas diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan pada Bab III tentang tujuan, fungsi dan wewenang pada :
- Pasal 4 huruf c yang berbunyi : Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.
 - Pasal 8 huruf f yang berbunyi : untuk melaksanakan tugas pengaturan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 Otoritas Jasa Keuangan mempunyai wewenang menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap lembaga jasa keuangan dan pihak tertentu.
 - Pasal 9 huruf h yang berbunyi : untuk melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pasal 6 Otoritas Jasa Keuangan mempunyai wewenang memberikan dan/atau mencabut izin usaha.
37. Bahwa di dalam Undang-undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan pada pasal 8 huruf f menjelaskan untuk mencegah dan mengurangi kerugian konsumen dan masyarakat serta menghentikan, mengatasi atau memperbaiki kegiatan usaha atau transaksi menghentikan atau merubah perjanjian antara lembaga jasa keuangan dengan pihak lain yang diduga merugikan konsumen dan masyarakat.
38. Bahwa Perjanjian Pembiayaan tersebut dibawah ini:
- Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor : 511410402 tanggal 31 Oktober 2014 yang berlaku selama 36 bulan dan berakhir pada tanggal 31 Oktober 2017
 - Perjanjian Pembiayaan Investasi dengan Cara Jual dan Sewa Balik Nomor : 511650038 tanggal 24 Agustus 2016 yang berlaku selama 24 bulan dan berakhir pada tanggal 24 Agustus 2018

Hal. 23 dari 38 Putusan No. 37/PDT/2018/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang menyebutkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Perjanjian Pembiayaan Investasi dengan Cara Jual dan Sewa Balik ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 01/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan adalah tidak sesuai dengan apa yang dimaksudkan pada poin tersebut karena sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 pasal 22 ayat (1) pada huruf f dan huruf g telah dilakukan antara Konsumen dan TERGUGAT I, yang diwakili oleh TERGUGAT II dan TERGUGAT III membuat surat kuasa di bawah tangan untuk pendaftaran Sertifikat Jaminan Fidusia karena antara Konsumen dan TERGUGAT II serta TERGUGAT III tidak menghadap ke NOTARIS sehingga dengan demikian TURUT TERGUGAT untuk memenuhi apa yang diatur dalam Undang-Undang No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 01/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

39. Untuk menjamin Perlawanan a. quo, mohon putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada Banding, Verset maupun Kasasi.

Maka berdasarkan uraian tersebut diatas mohon kepada **Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan c/q Yang Mulia Majelis Hakim** yang memeriksa perkara ini dan mengadili perkara a. quo menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI

Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk tidak melakukan tindakan hukum menarik kendaraan bermotor dengan identitas :

- | | | |
|---|----------------|--|
| 1 | Merek/ Type | : TOYOTA / CAMRY 2.4 V AT |
| | Jenis | : SEDAN |
| | No. Polisi | : P 7 RM |
| | No. Rangka | : MR053BK40C9012140 |
| | No. Mesin | : 2AZE242104 |
| | Tahun/Kondisi | : 2012 / BEKAS |
| | Warna | : HITAM METALIK |
| | BPKB Atas Nama | : SUPARMI |
| | Alamat | : DSN. JATI SONGO RT.002/001, DS.
TEGALWANGI, UMBUL SARI,
JEMBER |
| 2 | Merek/ Type | : HONDA / NEW JAZZ RS |
| | Jenis | : MINIBUS |
| | No. Polisi | : KT 1873 LR |

Hal. 24 dari 38 Putusan No. 37/PDT/2018/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Rangka : MHRGE8760DJ304612
No. Mesin : L15A77745749
Tahun/Kondisi : 2013 / BEKAS
Warna : ORANGE MUDA
BPKB Atas Nama : RAMADANIAH
Alamat : SULTAN ALAUDDIN NO.74 RT.001
KARANG JATI, BALIKPAPAN
TENGAH, KOTA BALIKPAPAN

Walaupun telah diikat dengan Sertifikat Jaminan Fidusia yang dikeluarkan oleh TERGUGAT IV di Balikpapan.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III melakukan perbuatan melawan hukum ;
3. Menyatakan batal demi hukum Perjanjian Pembiayaan sebagai berikut :
 - Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor : 511410402 tanggal 31 Oktober 2014 dengan segala lampiran-lampirannya ;
 - Perjanjian Pembiayaan Investasi dengan Cara Jual dan Sewa Balik Nomor : 511650038 tanggal 24 Agustus 2016 dengan segala lampiran-lampirannya.

yang ditandatangani antara Konsumen dengan TERGUGAT I yang TERGUGAT I diwakili oleh TERGUGAT II dan TERGUGAT III ;

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap kendaraan :

- 1 Merek/ Type : TOYOTA / CAMRY 2.4 V AT
Jenis : SEDAN
No. Polisi : P 7 RM
No. Rangka : MR053BK40C9012140
No. Mesin : 2AZE242104
Tahun/Kondisi : 2012 / BEKAS
Warna : HITAM METALIK
BPKB Atas Nama : SUPARMI
Alamat : DSN. JATI SONGO RT.002/001, DS.
TEGALWANGI, UMBUL SARI,
JEMBER
- 2 Merek/ Type : HONDA / NEW JAZZ RS
Jenis : MINIBUS
No. Polisi : KT 1873 LR
No. Rangka : MHRGE8760DJ304612

Hal. 25 dari 38 Putusan No. 37/PDT/2018/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Mesin : L15A77745749
Tahun/Kondisi : 2013 / BEKAS
Warna : ORANGE MUDA
BPKB Atas Nama : RAMADANIAH
Alamat : SULTAN ALAUDDIN NO.74 RT.001
KARANG JATI, BALIKPAPAN
TENGAH, KOTA BALIKPAPAN

5. Menyatakan bahwa surat kuasa tarik dan jual serta surat kuasa untuk pembebanan jaminan Fidusia adalah **Cacat Hukum Tidak Sah dan Batal demi Hukum.**
6. Menyatakan Sertifikat Jaminan Fidusia yang diterbitkan oleh TERGUGAT IV adalah **Cacat Hukum Tidak Sah dan Batal demi Hukum.**
7. Menyatakan TERGUGAT atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan objek sengketa kepada PENGGUGAT.
8. Menyatakan bahwa pembuktian terhadap pada tidaknya unsur kesalahan merupakan beban dan tanggung jawab para TERGUGAT.
9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada banding, Verset, maupun kasasi.
Atau jika **Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan c/q Yang Mulia Majelis Hakim** yang mengadili perkara ini mempunyai pertimbangan lain atas putusan, mohon diputus seadil-adilnya. **(ex aequo et bono).**

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

JAWABAN TERGUGAT I DAN III :

A. DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat I Dan Tergugat III menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas Tergugat I dan Tergugat III akui;
2. **KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) SEBAGAI PENGGUGAT**
Di dalam Undang –Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pelindungan Konsumen dan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat, Tidak dijelaskan bagaimana bentuk advokasi yang dimaksud, apakah dalam bentuk memberikan jasa hukum sebagaimana halnya advokat di persidangan atau tidak, akan tetapi pandangan kami selaku Tergugat I, dan Tergugat III, tugas “LPKSM” sebatas pada membantu konsumen untuk menerima keluhan konsumen dan memberikan advokasi di luar persidangan (Non Litigasi).

Hal. 26 dari 38 Putusan No. 37/PDT/2018/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejatinya Jasa Hukum hanyalah diberikan oleh orang yang memang berprofesi sebagai Advokat sebagaimana yang disebut dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat :

"Jasa hukum adalah jasa yang diberikan advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien."

Sebagai contoh mengacu pada **Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 62/Pdt.G/2013/PN.KPJ**. Dalam putusan tersebut diuraikan bahwa ada 2 (dua) Penggugat yaitu Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia, yang mendalilkan dirinya sebagai sebuah lembaga yang bergerak dalam bidang perlindungan konsumen ("**Penggugat I**"), serta Mardi, konsumen yang mengadu kepada Penggugat I karena dirugikan oleh pelaku usaha ("**Penggugat II**"). Kedua Penggugat menggugat suatu koperasi yang dalam hal ini bertindak sebagai pelaku usaha. Dalam perkara ini Hakim berpendapat bahwa apabila lembaga perlindungan konsumen tersebut berperan sebagai penerima kuasa dari Mardi (dalam hal ini beracara di pengadilan untuk memberikan jasa hukum), maka berdasarkan Undang-Undang Advokat yang dapat menjadi kuasa hanyalah Advokat. Akan tetapi, apabila lembaga perlindungan konsumen tersebut bertindak sebagai suatu lembaga yang menggugat, maka perlu dilihat apakah LPKSM tersebut memiliki kapasitas hukum untuk menggugat atau tidak (legitima persona standi in judicio).

Gugatan atas pelanggaran konsumen dapat dilakukan oleh LPKSM yang memenuhi syarat, yaitu LPKSM berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh suatu badan/perkumpulan/badan usaha agar dapat dikatakan sebagai badan hukum (legal person/rechtperson). Menurut doktrin ilmu hukum syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut :

1. Adanya harta kekayaan yang terpisah
2. Mempunyai tujuan tertentu
3. Mempunyai kepentingan sendiri
4. Adanya kepengurusan/organisasi yang teratur

Hal. 27 dari 38 Putusan No. 37/PDT/2018/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah dilakukan pemeriksaan di Pengadilan, syarat adanya harta kekayaan yang terpisah untuk diakuinya sebagai badan hukum tidak dipenuhi oleh LPKSM tersebut. Dalam Anggaran Dasar **Penggugat I**, tidak nampak adanya pemisahan yang jelas antara harta kekayaan Penggugat I dengan harta kekayaan para pengurusnya. Selain itu, tidak nampak adanya bukti pengesahan badan hukum dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Dengan demikian, LPKSM ini tidak memiliki kapasitas hukum untuk menggugat sebagaimana disebut dalam Pasal 46 ayat (1) huruf c Undang-Undang Perlindungan Konsumen sehingga **gugatan para penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.**

Dalam perkara a quo Penggugat sejak dimulainya proses mediasi hingga jawaban ini diserahkan ke majelis hakim yang mulia tidak pernah memperlihatkan atau menunjukkan dalam persidangan yang terhormat ini Anggaran Dasar Penggugat yang menerangkan pemisahan kekayaan Penggugat dengan pengurusnya maupun pengesahan badan hukum Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Dalam perkara a quo mohon agar Majelis Hakim Yang Mulia perlu menguji sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 62/Pdt.G/2013/PN.KPJ.

3. GUGATAN PENGGUGAT KABUR

- Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya tidak mengurai secara jelas dan konkrit mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I, dan Tergugat III, kapan peristiwa yang dimaksud terjadi.
- Bahwa dalil-dalil dalam Posita tidak sinkron dengan Petitum dalam gugatan Penggugat, karena dalam Posita Penggugat mendalilkan *"untuk melakukan pengawasan dalam memperbaiki perjanjian antara Tergugat I dengan Konsumennya"* (vide Poin 24) sedangkan dalam Petitum penggugat menyatakan *"batal demi hukum perjanjian tersebut"*. maka sudah seharusnya gugatan penggugat ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
- Bahwa objek dalam perkara a quo adalah perjanjian pembiayaan konsumen Nomor : 511410402 tertanggal 1 oktober 2014 dan perjanjian pembiayaan investasi dengan cara jual dan sewa balik nomor : 511650038 tertanggal 24 agustus 2016 seharusnya kualifikasi Gugatan Penggugat **adalah Gugatan Wanprestasi.**

4. GUGATAN PENGGUGAT SALAH ALAMAT

Hal. 28 dari 38 Putusan No. 37/PDT/2018/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam sebuah perseroan terbatas subyek hukum yang seharusnya digugat adalah jabatan direktur yang bertindak untuk dan atas nama korporasi baik di dalam maupun diluar pengadilan, sedangkan gugatan penggugat yang telah didaftarkan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 21 November 2016 dengan Nomor Perkara No.158/Pdt.G/2016/PN Bpp hanya menggugat badan hukum saja untuk selanjutnya disebut Tegugat I. oleh karena itu sudah sepatutnya gugatan penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
- Bahwa penggugat mendudukkan seseorang sebagai subyek hukum yang berbeda tetapi dengan jabatan dan alamat yang sama, dalam gugatan Penggugat menarik YOPY TANUWIJAYA, Kepala Cabang PT. Mitsui Leasing Capital Balikpapan sebagai Tergugat II dan JEREMIA CHRISTIANTO, Kepala Cabang PT. Mitsui Leasing Capital Balikpapan sebagai Tergugat III adalah jabatan yang hanya diduduki oleh 1 (satu) subyek hukum dalam satu wilayah atau kota tertentu, sehingga gugatan a quo keliru dan salah alamat oleh karena itu sudah seharusnya gugatan penggugat ditolak, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum sebagaimana dikemukakan dalam eksepsi ini, mohon kiranya majelis hakim dapat mempertimbangkan untuk menolak gugatan penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvanlijke Verklaard).

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat I, dan Tergugat III menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh penggugat kecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas Tergugat I, dan Tergugat III akui ;
2. Bahwa Tergugat I berkedudukan hukum di Jakarta sedangkan Tergugat III kantor cabang Balikpapan adalah satu kesatuan badan hukum yang sah, dibentuk, dan diakui sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
3. Perjanjian yang dibuat antara debitur dan kreditur adalah perjanjian yang telah dibuat, disepakati dan diakui oleh para pihak yang mengikatkan diri yang mana penggugat akui sendiri dengan beberapa kali melakukan angsuran pembiayaan, dapat Tergugat buktikan ;

Hal. 29 dari 38 Putusan No. 37/PDT/2018/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada poin 24 posita penggugat mendalilkan “mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk melakukan pengawasan dalam memperbaiki perjanjian antara Tergugat I dengan Konsumennya”. Bahwa dalam konsep hukum perjanjian dimungkinkan adanya Addendum terhadap perjanjian tersebut atas kesepakatan para pihak ;
5. Bahwa Tergugat I adalah badan hukum yang dibentuk secara sah dan sesuai dengan hukum yang berlaku sehingga setiap fidusia selalu Tergugat daftarkan pada lembaga fidusia dalam hal ini Kementrian Hukum Dan Ham dengan melalui syarat-syarat yang telah ditentukan dan telah memiliki akta jaminan fidusia dan sertifikat jaminan fidusia yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang, dapat Tergugat I buktikan dalam persidangan dengan agenda pembuktian. Bahwa tuduhan yang dialamatkan Penggugat ke Tergugat terkait proses fidusia yang dianggap tidak sesuai dengan dalil Penggugat dapat diuji dengan mekanisme penyelesaian hukum tersendiri ;
6. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I dan tergugat III untuk mendaftarkan Jaminan berupa:
 - a. Merk/Type : TOYOTA/CAMRY 2.4 AT
 - b. Jenis : sedan
 - c. Nopol : P 7 RM'
 - d. No Rangka : MR053BK40C9012140
 - e. NO Mesin : 2AZE242104
 - f. Tahun : 2012
 - g. Warna : Hitam Metalik
 - h. BPKB an : SUPARMI

Dan

- a. Merk/Type : HONDA/NEW JAZZ RS
- b. Jenis : MINIBUS
- c. Nopol : KT 1873 LR
- d. No Rangka : MHRGE8760DJ304612
- e. NO Mesin : L15A77745749
- f. Tahun : 2013
- g. Warna : ORANGE MUDA
- h. BPKB an : RAMADANIAH

yang merupakan jaminan Fidusia dari Penggugat adalah sah menurut Hukum, berdasarkan Undang-undang Fidusia No 42 tahun 1999, tentang Jaminan Fidusia.

Hal. 30 dari 38 Putusan No. 37/PDT/2018/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Tergugat I, berkedudukan hukum di Jakarta dengan Tergugat III kantor cabang Balikpapan adalah satu kesatuan badan hukum yang sah, dibentuk dan diakui sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Maka dengan itu segala tindakan/perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat III dengan etiket baik adalah sah secara hukum mewakili kepentingan badan hukum secara utuh baik di pusat maupun di wilayah, dapat pula Tergugat I, dan III buktikan dalam persidangan dengan bukti-bukti yang kuat dan valid ;
8. Bahwa tindakan/perbuatan hukum yang dilakukan Tergugat III dengan etiket baik adalah mewakili kepentingan hukum Tergugat I dengan didasarkan SOP perusahaan, dapat dibuktikan dengan surat tugas ataupun surat lainnya ;

Berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat I, dan Tergugat III kemukakan dalam eksepsi dan dalam pokok perkara diatas, maka sudah seharusnya gugatan penggugat dinyatakan ditolak karena tidak berdasarkan sama sekali dan cenderung mengada-ngada ;

Maka berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan di Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat III untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvanlijke Verklaard*).
2. Menyatakan sah menurut hukum perjanjian pembiayaan konsumen Nomor : 511410402 tertanggal 1 oktober 2014 dan perjanjian pembiayaan investasi dengan cara jual dan sewa balik nomor : 511650038 tertanggal 24 agustus 2016.
3. Menyatakan sah menurut hukum akta jaminan fidusia dan sertifikat jaminan fidusia yang dibuat Tergugat I, dan Tergugat III ;
4. Menghukum penggugat untuk menyerahkan jaminan dan Menyatakan sah dan berharga sita jaminan berupa:

Hal. 31 dari 38 Putusan No. 37/PDT/2018/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Merk/Type : TOYOTA/CAMRY 2.4 AT
- Jenis : sedan
- Nopol : P 7 RM'
- No Rangka : MR053BK40C9012140
- NO Mesin : 2AZE242104
- Tahun : 2012
- Warna : Hitam Metalik
- BPKB an : SUPARMi

Dan

- Merk/Type : HONDA/NEW JAZZ RS
- Jenis : MINIBUS
- Nopol : KT 1873 LR
- No Rangka : MHRGE8760DJ304612
- NO Mesin : L15A77745749
- Tahun : 2013
- Warna : ORANGE MUDA
- BPKB an : RAMADANIAH

5. Menghukum Penggugat Untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

DAN ATAU :

Apabila Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

JAWABAN TERGUGAT IV :

A. DALAM EKSEPSI :

1. GUGATAN PENGGUGAT ADALAH GUGATAN YANG KABUR :

Bahwa Penggugat dalam gugatannya yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan dengan Nomor Register perkara Nomor 158/Pdt.G/2016/PN Bpp. telah mendailikan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur sebagai Tergugat IV merupakan gugatan yang salah alamat ;

Bahwa benar pendaftaran fidusia sejak tahun 2000 memang berada pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur yang merupakan Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia, namun berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik, segala kewenangan maupun tatacara pendaftarannya dikelola oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI ;

Hal. 32 dari 38 Putusan No. 37/PDT/2018/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meskipun dalam sertifikat fidusia terdapat tanda tangan pejabat Kantor Wilayah Hukum dan HAM Kalimantan Timur hal tersebut berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 8 Tahun 2013 tentang pendelegasian penanda tangan sertifikat jaminan fidusia secara elektronik ;

2. GUGATAN PENGGUGAT SALAH ALAMAT :

Bahwa Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI sebagaimana ketentuan dalam Undang – Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Jo peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik hanya melaksanakan fungsi pencatatan adanya Akta pembebanan jaminan Fidusia yang dibuat oleh Notaris.

Bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, sertifikat fidusia mempunyai ketentuan eksekutorial yang sama dengan putusan Pengadilan dan dalam hal pelaksanaan eksekusi merupakan hak penerima fidusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia apabila pemberi fidusia cidera janji.

Bahwa Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI bukan sebagai pelaksana eksekusi apabila terjadi kesalahan produceral dalam pelaksanaan eksekusi oleh penerima fidusia, maka bukan tanggung jawab dari penerbit sertifikat fidusia dalam hal ini Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI. Bahwa dengan demikian seharusnya gugatan penggugat ditolak, atau setidaknya tidak dinyatakan tidak diterima karena salah alamat (error in persona).

3. PETITUM GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS :

Bahwa penggugat dalam petitumnya telah menyatakan bahwa tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum. Petitum penggugat ini jelas petitum yang tidak jelas karena tidak ada hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat IV, sehingga perbuatan melawan hukum yang dimintakan kepada Majelis Hakim adalah petitum yang keliru dan tidak jelas.

Bahwa berdasar uraian diatas dan alasan hukum sebagaimana dikemukakan di atas, dimana gugatan penggugat tidak jelas dan kabur,

Hal. 33 dari 38 Putusan No. 37/PDT/2018/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga seharusnya gugatan dinyatakan TIDAK DITERIMA (Niet Onvankelijk verklard).

B. DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa semua yang dikemukakan pada bagian eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini :

1. Bahwa tergugat IV tidak akan menanggapi dalil-dalil penggugat yang tidak ada berkaitan diri dengan tergugat IV.
2. Bahwa penerbitan sertifikat fidusia tidak dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur melainkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI melalui proses pendaftaran fidusia online.
3. Bahwa penerbitan sertifikat fidusia secara online diproses melalui system SABH yang dilakukan Notaris ;

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat IV untuk keseluruhannya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya terhadap TERGUGAT IV atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT terhadap TERGUGAT IV tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) ;
- Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara ;
Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Membaca, serta memperhatikan hal-hal yang tercantum dalam amar putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 10 Oktober 2017 Nomor : 158/Pdt.G/2016/PN Bpp yang berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

Dalam Provisi :

1. Menolak Provisi Penggugat tersebut ;

Dalam Eksepsi :

2. Mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan III tersebut ;

Dalam Pokok Perkara ;

3. Menyatakan tidak dapat di terima Gugatan penggugat tersebut ;
4. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.491.000 (dua Juta empat ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 34 dari 38 Putusan No. 37/PDT/2018/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca berturut-turut :

1. Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan yang menyatakan bahwa pada tanggal 01 Nopember 2017 Kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 10 Oktober 2017 Nomor : 158/Pdt.G/2016/PN.Bpp, diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;
2. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Balikpapan dan telah diberitahukan secara seksama kepada Kuasa Terbanding I dan III semula Tergugat I dan III pada tanggal 15 Januari 2018;
3. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Balikpapan dan telah diberitahukan secara seksama kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 17 Januari 2018;
4. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda dan telah diberitahukan secara seksama kepada Kuasa Terbanding IV semula Tergugat IV pada tanggal 20 Nopember 2017;
5. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan telah diberitahukan secara seksama kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 23 Nopember 2017;
6. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin yang telah disampaikan dengan seksama kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 31 Januari 2018;
7. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Balikpapan yang telah disampaikan dengan seksama kepada Kuasa Terbanding I dan III semula Tergugat I dan III pada tanggal 15 Januari 2018;
8. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Balikpapan yang telah disampaikan dengan seksama kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 17 Januari 2018;
9. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda yang telah disampaikan dengan seksama kepada Kuasa Terbanding IV semula Tergugat IV pada tanggal 20 Nopember 2017;

Hal. 35 dari 38 Putusan No. 37/PDT/2018/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang telah disampaikan dengan seksama kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 23 Nopember 2017;
Masing-masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung mulai diberitahukan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA.

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding tersebut Pembanding semula Penggugat tidak mengajukan memori banding sehingga tidak diketahui alasan dan keberatan terhadap bandingnya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memeriksa dan meneliti, serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 10 Oktober 2017 Nomor : 158/Pdt.G/2016/PN.Bpp, dan telah pula membaca surat-surat bukti kedua pihak dan keterangan saksi-saksi dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar kecuali mengenai eksepsi Tergugat IV, dimana Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak mempertimbangkannya, maka Pengadilan Tinggi perlu menyempurnakan dengan mempertimbangkan eksepsi Tergugat IV sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa Tergugat IV telah mengajukan eksepsi mengenai gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur dan gugatan Penggugat tidak jelas, dimana setelah Pengadilan Tinggi meneliti eksepsi Tergugat IV tersebut ternyata sama dengan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan III yang telah dipertimbangkan dengan baik oleh pengadilan tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut sehingga eksepsi dari Tergugat IV tersebut dapat dikabulkan;

Hal. 36 dari 38 Putusan No. 37/PDT/2018/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka amar putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 10 Oktober 2017 Nomor 158/Pdt.G/2016/PN.Bpp tentang eksepsi Tergugat IV perlu diperbaiki sebagaimana disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana dalam putusannya sudah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara tersebut di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Balikpapan tanggal 10 Oktober 2017 Nomor : 158/Pdt.G/2016/PN.Bpp, tersebut tetap dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Penggugat tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka harus dihukum untuk membayar semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut;

Mengingat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009, serta Reglement Tot Regeling Van Het Rechts Wezen In De Gewesten Buiten Java En Madura Stbl. Nomor : 1927/227 pasal 154 RBg, Reglement Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura;

MENGADILI :

- Menerima Permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 10 Oktober 2017 Nomor : 158/Pdt.G/2016/PN.Bpp sepanjang mengenai eksepsi sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - Mengabulkan eksepsi Tergugat I, III dan IV tersebut;
 - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 10 Oktober 2017 Nomor : 158/Pdt.G/2016/PN.Bpp, yang dimohonkan banding tersebut ;
 - Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000. (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 37 dari 38 Putusan No. 37/PDT/2018/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari **Rabu** tanggal **2 Mei 2018** oleh kami **MAS HUSHENDAR, S.H., M.H.** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur selaku Ketua Majelis, **JOSEPH F.E. FINA, S.H., M.H.** dan **EDWARD HARRIS SINAGA, S.H., M.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor : 37/PDT/2018/PT.SMR tanggal 12 April 2018 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada Pengadilan Tingkat Banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **3 Mei 2018** oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Para Hakim Anggota, dan dibantu oleh **HALIFAH, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh para pihak dalam perkara ini.

HakimAnggota

Ketua Majelis

JOSEPH F.E. FINA, S.H., M.H.

MAS HUSHENDAR, S.H., M.H.

EDWARD HARRIS SINAGA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

HALIFAH, S.H.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. Meterai putusan | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi putusan | Rp. 5.000,- |
| 3. <u>Biaya Pemberkasan</u> | <u>Rp.139.000,-</u> |

J u m l a h Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 38 dari 38 Putusan No. 37/PDT/2018/PT.SMR